

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016-2021**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jl. Raya Tanjung Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pemikiran strategis. Karena dalam dokumen tersebut ditetapkan ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan serta bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda Kabupaten Lombok Utara melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda (Renja Bappeda) dan memberikan masukan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara 2011-2020 serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lombok Utara.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Bappeda mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan dan berkewajiban membuat Rencana Strategis (Renstra) yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Renstra Bappeda adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan yang substansinya merupakan bentuk konkret dari apresiasi dan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program serta kegiatan pembangunan lima tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Dengan kata lain Rencana Strategis Bappeda berisi tentang apa yang harus dilakukan oleh Bappeda untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2016 - 2021 sesuai dengan tupoksinya sebagai institusi perencana pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 - 2014.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman umum (*Guide Line*) bagi segenap pimpinan dan staf Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya di dalam menyusun berbagai kebijakandan program kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan.
2. Sebagai acuan resmi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan
3. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
4. Menjadi bahan evaluasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian program dan kegiatan.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menjadi satua cuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Lombok Utara dalam menentukan prioritas dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Lombok Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secaraterpadu, terarah dan terukur serta untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021 terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

BAB II : Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumberdaya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III: Gambaran Umum Kondisi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Utara

- 3.1. Gambaran Umum Perencanaan Saat ini
- 3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
- 3.3. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
- 3.4. Isu Prioritas Pelayanan Bappeda
- 3.5. Faktor-Faktor Kunci keberhasilan

BAB IV: Visi, Misi, Tujuan

- 4.1. Visi dan Misi Bappeda
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda
- 4.3. Strategi Bappeda KLU

BAB V : Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan

BAB II

GAMBAR PELAYANAN BAPPEDA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lombok Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utarayang diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2010 beserta penjabarannya adalah:

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan Visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Tahunan, rencana kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan kerja Badan;
- d. Pengkoordinasian perumusan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi perencanaan pembagnunan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau Swasta;
- h. Pelaksanaan koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Perencanaan Pemangunan Daerah;
- j. Pelaksanaan Pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dibidang Perencanaan pembangunan Daerah;
- l. Pelaporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi Subagian Program dan pelaporan, Subagian Keuangan, dan Subagian Umum dan kepegawaian. Adapun susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan di Lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan dilingkungan Badan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan Ketatausahaan, Rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian dilingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup badan;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup badan;
- d. perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- f. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
- i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG EKONOMI

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam mengkoordinasikan dan pembinaan tekhnis menyusun rencana dan program

kerja pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi pertanian, keuangan , pengembangan dunia usaha, koperasi industri, perdagangan dan pertambangan.

Bidang Ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bidang Pertanian, Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian Keuangan dan pengembangan dunia usaha.

b. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan

Sub Bidang Industri, Koperasi, Perdagangan, dan Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12 Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha, industri, koperasi, perdagangan dan pertambangan;
- d. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan tersebut yang disusun oleh Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;

- g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang perekonomian.
- h. pelaksanaan dan mengkoordinasikan program tahunan di bidang Ekonomi yang meliputi pertanian, keuangan, pengembangan dunia usaha, industri, koperasi, perdagangan dan pertambangan;
- i. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang sosial budaya meliputi pemerintahan, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan Pendidikan dan Kemasyarakatan.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang pemerintahan, pendidikan dan kemasyarakatan.

b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
- c. pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan budaya;
- e. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang sosial dan budaya; .
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanian lingkungan hidup, penataan ruang serta energi dan sumber daya mineral.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Tata ruang dan SDA

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan SDA mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Prasarana Wilayah, Pembangunan Pengairan, Pengaturan tata Ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.

Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pariwisata pos dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 31, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
- c. pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
- e. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang fisik dan prasarana;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemberian perijinan investasi dan kerjasama serta mengadakan pengendalian dan pengawasan investasi

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

a. Sub Bidang Perijinan Investasi dan Kerjasama

Memberikan dan menerbitkan ijin dalam penginvestasian.

Mengadakan kerjasama dalam rangka penanaman modal.

b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka investasi di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Mengadakan pengendalian dalam rangka penanaman modal/investasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 28, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;
- c. pemberian dan penerbitan perijinan kepada investor yang menanamkan modal;
- d. pengadaaan kerjasama penanaman modal dengan investor;
- e. pengendalian dan pengawasan investasi yang telah ditanamkan;
- f. melaksanakan evaluasi penanaman modal dalam pembangunan daerah kabupaten;
- g. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal;
- h. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang penanaman modal;

- i. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- j. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. BIDANG STATISTIK, PELAPORAN DAN PENELITIAN

Bidang Statistik, pelaporan dan penelitian mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian dan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah bidang statistik, pelaporan dan penelitian.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi Program

Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas meneliti dan mengadakan penelitian, pengembangan sistem, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

b. Sub Bidang data dan Statistik

Sub Bidang data dan Statistik mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah serta menyusun dan memelihara statistik hasil pelaporan program/proyek pembangunan, mempersiapkan Laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan serta mempersiapkan peragaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 24, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi ;

- a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;

- c. pelaksanaan penelitian ekonomi sosial, budaya, Sumber Daya Alam, Prasarana wilayah dan pengembangan sistem;
- d. pengkoordinasian penyusunan statistik daerah dalam mendukung basis data perencanaan pembangunan daerah;
- e. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang statistik, pelaporan dan penelitian;
- f. penginventarisasian permasalahan dibidang statistik, pelaporan dan penelitian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- g. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
- h. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian , pengembangan dan statistik.
- i. pelaksanaan analisa, penilaian bahan dan laporan termasuk laporan yang disampaikan oleh Dinas, Instansi dan Unit Kerja Satuan Organisasi mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- j. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyusunan Laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan.
- k. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


9. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KABUPATEN LOMBOK UTARA

PERDANO.11 TAHUN2010



2.2. Sumber Daya Skpd

Sumber daya yang ada di kabupaten lombok utara terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, Jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung serta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain- lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah, sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016

NO	Pendidikan	Jumlah			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TK		
1.	SD	3	0	0	3	6.00%
2.	SMP	4	0	0	4	8.00%
3.	SMA	4	0	10	14	28.00%
4.	D3	0	0	1	1	2.00%
5.	S1	23	0	2	25	50.00%
6.	S2	3	0	0	3	6.00%
Jumlah		37	0	13	50	100.00%

Sumber : Kepegawaian bulan Juli 2016

Dari tabel 2.1. menunjukkan tingkat pendidikan pegawai Bappeda Lombok Utara terdiri atas : SD sebesar 6.00% SMP sebesar 8.00% SMA sebesar 28.00% D3 sebesar 2.00% S1 sebesar 50.00% dan S2 sebesar 6.00%. Bila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai bappeda rata- rata memiliki pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Dari segi kuantitas masih belum memadai dalam melakukan proses perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan program kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah.

Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Uraian	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1.	Golongan IV	5 Orang	0	5 Orang	13.5%
2.	Golongan III	22 Orang	0	22 Orang	59.46%
3.	Golongan II	6Orang	0	6Orang	16.22%
4.	Golongan I	4 Orang	0	4 Orang	10.81%
Jumlah		37 Orang	0	37 Orang	100%

Sumber : Kepegawaian bulan Juli 2016

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai golongan I sebanyak 10.81% golongan II sebanyak 16.22% golongan III sebanyak 59.46% dan golongan IV sebanyak 15.5%. pegawai bappeda didominasi oleh golongan III yang berjumlah 59.46%, mengingat beban kerja bappeda yang cukup besar jumlah tersebut belum dapat menunjang beban kerja tersebut sedangkan untuk administrasi sudah dibebankan kepada tenaga kontrak yang ada di bappeda.

Disamping pendidikan formal bappeda juga mengikuti juga pendidikan struktural data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.3. Data pegawai negeri sipil bappeda yang mengikuti pendidikan struktural dan jabatan berdasarkan eselon tahun 2016

NO	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah pegawai yang mengikuti	%
1.	Esselon IIa	1 Orang	II	1 Orang	100%
2.	Esselon IIIa	1 Orang	III	1 Orang	100%
3.	Esselon IIIb	5 Orang	III	5 Orang	100%
4.	Esselon IVa	16 Orang	IV	11 Orang	68.75%
Jumlah		23 Orang		18 Orang	78.26%

Dari table 2.3. dapat dilihat bahwa diklat pim IVa masih menunjukkan angka 68.75% dimana belum semua eselon IVa belum mendapat pendidikan struktural pim IV sehingga harus diupayakan agar seluruh eselon IVa mendapatkan pendidikan struktural tersebut.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kantor bappeda merupakan bekas bangunan sekolah dasar dengan 5 ruangan dan 1 buah aula. 1 ruangan ditempati oleh dua bidang yakni bidang fisik dengan ekonomi, bidang sosbud dengan penanaman modal dan sekretariat dan bidang stapel menempati dua ruangan tersisa serta ruang kepala badan. ruang penyimpanan barang dan musalla belum tersedia. Mobil roda 4 berjumlah 7 buah yang masing masing diperuntukkan untuk Kepala badan, sekretaris dan 5 orang kabid. Masing masing ruangan dilengkapi dengan komputer dan laptop di masing masing bidang dengan infokus dan layar infokus. Jaringan internet terpusat di sekretariat dan belum dapat dialirkan ke bidang bidang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja;
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga mengancam kreativitas para karyawan yang ada;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;
6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan system informasi yang belum optimal;
8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan input dalam kebutuhan perencanaan;
9. Belum adanya tenaga fungsional peneliti dan perencanaan.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang ada bappeda harus menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki dan memaksimalkannya sehingga kondisi pelayanan yang diharapkan mampu menjadi lebih baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kdh Dan Wakil Kdh Terpilih

Menelaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang dilakukan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong program pelayanan yang dilakukan oleh bappeda.

Hasil identifikasi bappeda tentang factor -faktor penghambat dan pendorong pelayanan bappeda yang dapat mempengaruhi visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input perumusan strategis pelayanan bappeda, dengan mengelola factor penghambat dan pendorong diharapkan mampu member kontribusi bagi tercapainya visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
a.	Program pengembangan data dan informasi	Masih minimnya data dari skpd yang dapat menunjang pembangunan	Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya data guna menunjang pembangunan	Adanya kemauan untuk mulai menghimpun data di masing masing

		daerah		skpd
b.	Program Kerjasama Pembangunan	Masih banyaknya daerah tertinggal yang butuh perhatian karena akses jalan yang masih sulit	Memprioritas daerah tertinggal yang difasilitasi	Program kewilayahan dapat menghidupkan daerah disekitarnya sehingga dapat member efek yang baik
c.	Program perencanaan kota-kota menengah dan besar	Dokumen acuan yang lebih rinci belum tersedia	Belum ada acuan yang jelas dan rinci	Adanya dokumen perencanaan yang sudah dilegalitas
d.	Program perencanaan pembangunan daerah	Aturan/regulasi pusat dalam dokumen perencanaan senantiasa berubah ubah	Multi tafsir dalam penyusunandokumen perencanaan	Kebijakan pimpinan yang efisien
e.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Belum adanya konsep pembangunan ekonomi yang terpadu di kab. Lombok utara	Perencanaan ekonomi yang masih bersifat sektoral	Pengembangan destinasi wisata yang ada di Lombok utara
f.	Program perencanaan sosial budaya	Belum semua skpd koordinasi sosial budaya memiliki spm	Standar spm pusat masih terlalu tinggi	Percepatan terhadap adanya spm harus segera dilaksanakan
g.	Program perencanaan prasarana wilayah dan suber daya alam	Belum terintegrasinya konsep,data dan informasi potensi, permasalahan dan penanggulangan	Belum terintegrasinya konsep,data dan informasi potensi, permasalahan dan penanggulangan	Tersedianya teknologi dan sumber daya
h.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum adanya system data/statistik yang komprehensif	Belum ada perhitungan angka angka statistik yang cepat dan pasti,	Kerjasama dengan bps yang sudah terjalin sejak

			terkait data untuk perencanaan	lama
2.	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah			
a.	Program perencanaan tata ruang.	Belum ada penegakan perda tata ruang yang memadai	Acuan masih bersifat umum/global	Upaya penegakan yang sedang digalakkan

3.3. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS BAPPEDA KLU

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksud agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pada masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Bappeda Kabupaten Lombok Utara menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal dan faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal:

Faktor Kekuatan yang berada pada lingkungan internal bappeda kabupaten Lombok utara adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi, dan responsif;
2. Dukungan dana operasional yang cukup;
3. Bappeda sebagai satuan kerja di daerah yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, sehingga memiliki peran strategis;
4. kemauan dan semangat belajar aparat Bappeda untuk memenuhi tuntutan perencanaan pembangunan yang baik.

Faktor Kelemahan yang harus ditingkatkan pada bappeda kabupaten Lombok utara adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang belum memenuhi standar satuan kerja unit organisasi;
2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kopetensi kualifikasi pendidikan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
4. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan bappeda kabupaten Lombok utara adalah sebagai berikut:

1. Peran Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai amanat undang-undang;
2. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam menyusun produk produk perencanaan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
4. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;

Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal bappeda kabupaten Lombok utara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
2. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam perencanaan;
3. Masih adanya demokrasi yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah;
4. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah masih sektoral, yang mengakibatkan kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.

Faktor - faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan pemanfaatan system informasi
4. Perubahan arah kebijakan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan pemahaman bersama dalam proses dan mekanisme konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan penjelasan diatas bappeda kabupaten Lombok utara menekankan pada peningkatan kualitas SDM aparaturnya, kemudian meningkatkan produk perencanaan yang dapat langsung diaplikasikan juga pada peningkatan system informasi yang dapat memudahkan pembuatan produk perencanaan. Kebijakan yang mengacu pada kewilayahan yang melibatkan berbagai sektor dalam pengembangan suatu wilayah. Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga adanya konsistensi dalam perencanaan.

3.4. ISU STRATEGIS BAPPEDA KLU

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah belum optimal
 - a. Pengaturan kelembagaan menurut Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi serta uraian Tugas jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih terdapat tupoksi yang belum jelas
 - b. Belum optimalnya kinerja bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah
 - c. Belum terdapatnya bidang yang khusus menangani monitoring dan evaluasi pembangunan

2. Aspek Mekanisme perencanaan pembangunan daerah belum optimal
 - a. Belum optimal Kerjasama antara lembaga
 - b. Kualitas dan analisis data perencanaan belum optimal
 - c. Terdapatnya kegiatan yang muncul diluar mekanisme perencanaan

3. Aspek Sumber daya perencanaan yang memadai dan berkualitas
 - a. Sumber daya manusia yang ada di Bappeda masih perlu ditingkatkan kualitasnya
 - b. Kualitas dan kuantitas peralatan masih perlu ditingkatkan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran BAPPEDA dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penting bagi BAPPEDA untuk merumuskan visinya. Visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

”Menjadi fasilitator pembangunan daerah melalui perencanaan yang profesional”

Untuk mewujudkan visi BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara, ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat Waktu;
2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai;
3. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional;
4. Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu;

5. Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana umum, rencana tata ruang, dan rencana pengembangan bidang strategis;
6. Mendorong Pemanfaatan Penelitian dan pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Tujuan Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan baik

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Tujuan Misi Kedua: Meningkatkan Sarana dan prasarana yang memadai

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran.

3. Tujuan Misi Ketiga: Meningkatkan Sarana dan prasarana yang memadai

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

4. Tujuan Misi Keempat: Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Tujuan Misi Kelima: Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah yang optimal dan partisipatif.

6. Tujuan Misi Keenam: Meningkatkan pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap arah pembangunan daerah.

Guna mengarahkan pencapaian tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- b. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap arah pembangunan daerah.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan Tujuan Sasaran untuk lima tahun
kedepannya kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Bappeda 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang optimal dan partisipatif	1. Tingkat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	%	80	90	100	100	100	100
	2.1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang optimal dan partisipatif	2. Prosentase keterwakilan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan	%	90	95	100	100	100	100

BAB V
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM BAPPEDA

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Utara sebagai penjabaran kebijakan adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN IV**PENGUKURAN KINERJA****TAHUN 2016**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan baik	1.1. Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase program SKPD dengan penyerapan anggaran sesuai Aliran Kas	%	80	
		2. Tingkat kepuasan anggota organisasi terhadap layanan administrasi perkantoran	%	70	
2. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	2.1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana dalam pemenuhan standar pelayanan publik (termasuk ruang ibu menyusui dan fasilitas kaum difabel)	%	70	

		2. Tersedianya Front Office sesuai standar Pelayanan Publik	%	60	
		3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	%	70	
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	3.1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.	1. % pegawai mengikuti bintek dinamika kelompok dll di lokasi2 desa wisata	%	60	
		2. Cakupan Kapasitas sumberdaya aparatur	%	50	
4. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berjalan dengan baik	4.1. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu	%	70	
		2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tepat waktu	%	70	
		3. Akuntabilitas Kinerja SKPD	%	C	

5. Mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang optimal dan partisipatif	1. Tingkat sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	%	80	
		2. Prosentase keterwakilan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan	%	90	
6. Mengoptimalkan sistem Koordinasi Perencanaan Pembangunan	6.1. Meningkatkan sistem koordinasi Perencanaan Pembangunan	1. % kesesuaian program /kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi	%	95	
		2. % capaian target kinerja RPJMD bidang ekonomi	%	85	
		3. % kesesuaian program/kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya	%	95	
		4. % fasilitasi pembangunan daerah tertinggal	%	100	

		5. % capaian target kinerja RPJMD bidang sosial budaya	%	80	
		6. % kesesuaian program/kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	%	95	
		7. % Capaian target kinerja RPJMD bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam	%	85	
		8. % kesesuaian program /kegiatan perencanaan sanitasi dan air minum	%	80	
		9. % ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan	%	75	
7. Terbangunnya Data berbasis Teknologi Informasi	7.1. Meningkatnya ketersediaan data berbasis teknologi informasi	1. % ketersediaan data kabupaten berbasis teknologi informasi	%	30	

8. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah	8.1. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1. % ketersediaan dewan riset daerah	%	100	
		2. % Ketersediaan kaji terap hasil penelitian strategis	%	100	